

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 264/U/1999

TENTANG

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

SERTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/DIKTI/Kep/2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA PERGURUAN

TINGGI DI INDONESIA

DENGAN PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA

LAIN DI LUAR NEGERI

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 264/U/1999

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan kembali Kerjasama Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999, nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kependudukan, Tugas, Susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KERJASAMA PERGURUAN TINGGI**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik.
2. Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar-mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
3. Kontrak Manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan memberi bantuan sumber daya baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik serta konsultasi.
4. Program kembar adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam Pendidikan Nasional

Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik didalam maupun di luar negeri.

Pasal 3

Kerjasama perguruan tinggi bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Pasal 4

Kerjasama perguruan tinggi dapat meliputi kegiatan :

- a. pengelolaan perguruan tinggi
- b. pendidikan;
- c. penelitian;
- d. pengabdian kepada masyarakat

Pasal 5

Kerjasama perguruan tinggi dapat membentuk :

- a. kontrak manajemen;
- b. program kembaran;
- c. program pemindahan kredit;
- d. tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- f. penerbitan bersama karya ilmiah;
- g. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
- h. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Kerjasama perguruan tinggi hanya dapat dilakukan secara kelembagaan dengan rector universitas/institut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik, dan direktur akademik, sebagai penanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 7

- 1) Kerjasama perguruan tinggi dapat dilakukan setelah pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan melaporkan kepada menteri.
- 2) Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain diluar negeri dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan pemindahan kredit, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 8

- 1) Kerjasama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi perguruan tinggi swasta menyampaikan pula tembusannya kepada coordinator perguruan tinggi swasta diwilayah yang bersangkutan.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) hanya dapat diajukan apabila :
 - a. tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan Negara pertahanan dan keamanan nasional.
 - c. Bermanfaat bagi kehidupan masyarakat;
 - d. Bagi perguruan tinggi asing, mempunyai program studi yang sama dan telah memperoleh akreditasi di negaranya;
 - e. Kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan.

Pasal 9

Kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagai pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi asing mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pendidikan tinggi di Indonesia yang mengatur :

- a. syarat-syarat minimal dosen, sarana dan prasarana yang ditentukan bagi penyelenggaraan suatu program studi;

- b. Jenis program pendidikan adalah pendidikan akademik yang meliputi pendidikan sarjana (S1), Magister (S2) Doktor (S3) dan pendidikan professional termasuk pendidikan diploma;
- c. Beban studi yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang pendidikan;
- d. Kurikulum yang dikembangkan berpedoman pada kurikulum nasional;
- e. Gelar dan sebutan yang diberikan kepada lulusan adalah gelar dan sebutan yang berlaku bagi pendidikan di Indonesia;

Pasal 10

- (1) Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dapat melakukan kerja sama dalam kontrak manajemen dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau mendirikan perguruan tinggi baru dengan berpatungan bersama mitra kerja di Indonesia melalui pembentukan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, berupa yayasan, perkumpulan sosial, dan/atau badan wakaf.
- (2) Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk pendirian perguruan tinggi serta ketentuan penyelenggara program studi yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal (9).
- (3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain memperoleh gelar Indonesia dimungkinkan pula memperoleh gelar asing yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi asing mitra kerjasama.

Pasal 11

Kerjasama antar perguruan tinggi dalam bentuk program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik masing-masing.

Pasal 12

- (1) Perguruan tinggi asing yang melaksanakan kerjasama dalam bentuk program kembaran dengan perguruan tinggi di Indonesia wajib memberikan bantuan dalam pelaksanaan pendidikan pada suatu program studi, sehingga lulusannya selain memenuhi persyaratan perguruan tinggi di Indonesia dapat pula diakui oleh perguruan tinggi asing yang bersangkutan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar dalam negeri, sebagaimana kegiatan proses belajar-mengajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi asing di luar negeri sebanyak-banyaknya 30% dari beban studi yang disyaratkan.
- (3) Lulusan perguruan tinggi penyelenggara program kembaran selain menerima gelar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimungkinkan memperoleh gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi asing yang bersangkutan.

Pasal 13

Kerjasama dalam kegiatan penelitian dilaksanakan secara terkoordinasi dengan departemen atau lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Bahasa Inggris dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebanyak-banyaknya 50% jumlah sks dari beban studi.
- (2) Penggunaan bahasa Inggris yang melampaui 50% jumlah sks dari beban studi atau penggunaan bahasa asing lain wajib mendapat izin tertulis dari Menteri.
- (3) Penyelenggara pendidikan para program sarjana dan program diploma yang menggunakan bahasa asing diwajibkan memasukkan pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum yang digunakan sekurang-kurangnya 4 (empat) sks.

Pasal 15

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Ttd.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi dan Direktur Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
9. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.

Ttd,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278